



**KABUPATEN BONE**  
**KEPUTUSAN LURAH MAROANGING**  
**NOMOR 04 TAHUN 2026**

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC) KELURAHAN MAROANGING

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Maroanging.
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nornor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daetah Kabupaten Bone Nornor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan nama - nama pengurus / Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Kelurahan Maroanging.
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis
- KETIGA : Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi / promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di Tetapkan di : Pakkasalo

Tanggal : 07 Januari 2026

  
LURAH MAROANGING  
**ARFINA SULFIANI, S. Pd**  
Nip. 198510312009022006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
2. Camat Sibulue
3. Kepala UPT Puskesmas Sibulue
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peringgal

LAMPIRAN Keputusan Lurah Maroanging

Nomor : 04 Tahun 2026

Tanggal : 07 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model  
pengembangan Kelurahan SiagaAktif  
Tuberklosis

- Tim Pengarah :
1. Bupati Bone
  2. Sekretaris Daerah
  3. Kepala Dinas Kesehatan
  4. Kepala Dinas PMD
  5. Kepala Dinas Sosial
  6. Kepala Bapelitbangda
  7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
  8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan di Daerah
- Tim Pengawas :
1. Camat Sibulue
  2. Kapolsek Sibulue
  3. Danramil Sibulue
  4. Kepala UPT Puskesmas Sibulue
- Ketua :
- ARFINA SULFIANI, S.Pd (Lurah Maroanging)
- Wakil Ketua :
1. MAKIDAH, S. ST
  2. ST. MARWAH, S. Keb
  3. NURDIANA, A.Md. Keb
  4. SUSIANTI, A.Md. Keb
- Anggota :
1. HERIANTI, S. Pd
  2. ULVAYANI, A.Md.Keb
  3. HADRI SULFIANI, S.Pd
  4. JUMAEDAH
  5. NIRMALASARI
  6. EMMY SUSILAWATI
  7. YESI
  8. SAKINAH
  9. ANDI KASMAWATI
  10. JUSMAWATI
  11. ST. FATIMAH

  
ARFINA SULFIANI, S. Pd  
Nip. 198510312009022006